



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 353

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 56 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Pasal 42 Ayat (1) tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengamanatkan tentang pemanfaatan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu penyusunan Penerapan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias yang diatur melalui Peraturan Bupati Nias;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Penerapan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 541);
12. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Gelar Jaring Komunikasi Peralatan Sandi;
13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);
14. Peraturan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 52);
16. Peraturan Bupati Nias Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 222 Seri E);
17. Peraturan Bupati Nias Nomor 14 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 307 Seri E);
18. Peraturan Bupati Nias Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 312 Seri E);
19. Peraturan Bupati Nias Nomor 49 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 342 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Nias ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias
3. Kepala Daerah adalah Bupati dan Wakil Bupati Nias.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
6. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nias.
7. Non-ASN adalah individu yang mempunyai jabatan di dalam pemerintahan namun tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Nias.
8. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik yang dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
9. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disingkat BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan Siber dan Sandi Negara.
10. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN lembaga pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang keamanan informasi, pengamanan pemanfaatan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet, dan keamanan jaringan dan infrastruktur telekomunikasi.
11. Otoritas Pendaftaran adalah Perangkat Daerah yang telah diberi kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik.
12. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
13. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subyek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara.
14. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

15. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
16. Rekomendasi yang dimaksud di dalam peraturan ini adalah persetujuan dari Pemerintah Daerah untuk diusulkan memperoleh sertifikat elektronik.
17. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
18. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
19. Passphrase adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.
21. Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis adalah aplikasi pengelolaan arsip dinamis dalam lingkup sistem pemerintahan berbasis elektronik yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
22. Media daring adalah alat komunikasi yang memudahkan pengguna untuk berkomunikasi satu sama lain, yang berada dalam suatu platform jaringan.
23. Media luring adalah media yang menggunakan lembar kerja, dokumen yang dicetak, alat peraga dan media berbentuk fisik lainnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Tata Kelola Sertifikat Elektronik
- b. Otoritas Pendaftaran
- c. Pengajuan Permohonan Sertifikat Elektronik
- d. Penerapan Sertifikat Elektronik

BAB III

TATA KELOLA SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 3

Penggunaan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan :

- a. menjamin keutuhan, otentikasi dan nir penyangkalan Dokumen Elektronik di Pemerintah Daerah;

- b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan keamanan informasi dan sistem elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- d. meningkatkan kepercayaan dan penerimaan masyarakat terhadap implementasi sistem elektronik di Pemerintah Daerah; dan
- e. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Aplikasi dan Sistem Elektronik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan Sertifikat Elektronik dalam rangka pengamanan informasi.

Pasal 5

- (1) Kepala Daerah dan ASN wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan.
- (2) Kepemilikan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 difasilitasi oleh BSR E melalui Otoritas Pendaftaran.
- (3) Pengajuan permohonan kepemilikan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh Kepala Daerah dan ASN melalui Otoritas Pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 meliputi :

- a. pembuatan dokumen persuratan elektronik;
- b. pengiriman surat elektronik; dan
- c. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

Pasal 7

Pemberian tanda tangan elektronik berlaku pada seluruh jenis naskah dinas dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tanda tangan elektronik harus ditandai dalam susunan dan bentuk kode *quick response* yang disertai nama pejabat penandatanganan, nama jabatan dan NIP bagi ASN serta tanpa NIP bagi Non-ASN;
- b. Naskah Dinas dengan tanda tangan elektronik didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus dicetak;
- c. Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, media daring atau media luring; dan
- d. Menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

BAB IV

OTORITAS PENDAFTARAN

Pasal 8

Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) yaitu Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang Persandian.

Pasal 9

- (1) Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) memiliki tugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pendaftaran, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Pendaftaran berwenang :
 - a. menangani verifikasi identitas berdasarkan identitas resmi, keanggotaan sebagai ASN, dan rekomendasi;
 - b. menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - c. menindaklanjuti permintaan Sertifikat Elektronik kepada Balai Sertifikat Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara;
 - d. menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon; dan
 - e. melakukan pengarsipan berkas pendaftaran Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.
- (3) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Otoritas Pendaftaran dapat memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait penggunaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 10

- (1) Petugas Otoritas Pendaftaran merupakan ASN yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan bidang Persandian.
- (2) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai petugas Otoritas Pendaftaran.
- (3) Sertifikat Elektronik sebagai petugas Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
- (4) Dalam hal petugas Otoritas Pendaftaran tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, petugas Otoritas Pendaftaran dapat dilaporkan ke Badan Siber dan Sandi Negara melalui Balai Sertifikasi Elektronik.

Pasal 11

Dalam hal Perangkat Daerah pelaksana urusan bidang Persandian belum mampu untuk menjadi Otoritas Pendaftaran, tugas dan fungsi Otoritas Pendaftaran tetap berada pada Balai Sertifikasi Elektronik.

BAB V

PENGAJUAN PERMOHONAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 12

Syarat dan ketentuan dalam pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi :

- (1) permohonan disampaikan langsung oleh pemohon kepada Otoritas Pendaftaran dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan kepada pihak lain;
- (2) pemohon wajib memiliki akun surat elektronik dinas pribadi;
- (3) pemohon melampirkan hasil pindaian kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik pada saat pendaftaran;
- (4) dalam hal Sertifikat Elektronik akan digunakan oleh Perangkat Daerah atau aplikasi atau sistem elektronik maka :
 - a. permohonan Sertifikat Elektronik dilakukan oleh ASN yang telah ditunjuk untuk mewakili badan Perangkat Daerah dalam penggunaan Sertifikat Elektronik;
 - b. penunjukan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuktikan dengan surat penunjukan wewenang; dan
 - c. pemohon melampirkan keputusan pengangkatan jabatan terakhir.
- (5) dalam hal permohonan sertifikat elektronik tidak disetujui oleh Badan Siber dan Sandi Negara, ASN dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikat Elektronik dengan mengikuti tata cara permohonan.

BAB VI

PENERAPAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 13

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dilakukan secara langsung oleh Kepala Daerah dan ASN melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSSN melalui BSrE.
- (2) Dalam rangka menjaga keamanan dan kerahasiaan, ASN harus menjaga keamanan :
 - a. Passphrase;
 - b. pasangan Kunci Privat; dan
 - c. Sertifikat Elektronik yang telah dimiliki.
- (3) Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik memiliki konsekuensi hukum.
- (4) Kepala Daerah dan ASN tidak diperkenankan untuk menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.
- (5) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik hilang atau rusak atau tidak dapat diakses, Kepala Daerah dan ASN wajib menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.

- (6) Sertifikat Elektronik berlaku selama 2 (dua) tahun dan selanjutnya Kepala Daerah dan ASN dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikat Elektronik dengan mengikuti tata cara permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 12.

Pasal 14

Dalam hal data yang diajukan oleh Kepala Daerah dan ASN tidak lengkap atau tidak sesuai, petugas Otoritas Pendaftaran memiliki hak untuk menolak permohonan yang diajukan.

Pasal 15

Otoritas Pendaftaran berkoordinasi dengan BSR E BSSN dalam rangka pemenuhan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal lain yang belum ada pengaturan terkait teknis penerapan sertifikat elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Nias.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 29 Desember 2023

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2023 NOMOR : 353 SERI : E